TATA CARA PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN

Shidiq Hasan Khan

10 Januari 2005

Daftar Isi

Tentang Dokumen Ini

Alhamdulillah, dalam kesempatan ini, saya dapat membuatkan versi soft-copy dari situs Almanhaj `http://www.almanhaj.or.id` [1] tentang cara berqurban Rasulullah. Artikel tersebut disalin dari buku ***Ar-Raudhatun Nadhiyyah Syarh Ad-Durar Al-Bahiyyah***, karangan *Abu-At-Thayyib Shidiq Hasan bin Ali Al-Hushaini Al-Qanuji Al-Bukhari* oleh Abu Abdirrahman Asykari bin Jamaluddin Al-Bugisy, dan dimuat di Majalah **As-Sunnah edisi 22/II/1417H-1997M**.

Tujuan dari pembuatan ini adalah agar dapat dikonversikan ke dalam berbagai format terutama pdf dan plucker[2] sehingga dapat mudah untuk dicetak [3] dan dinikmati bagi pemakai PDA.

Saran serta tanggapan (seperti ada kata-kata asing yang tidak ada dalam index dan lain-lain) terhadap e-book ini sangat terbuka. Saya persilahkan anda untuk email saya.

Semoga usaha ini berpahala di sisi Allah.

10 Januari 2005

Adinda Praditya

adind@vbaitullah.or.id

[1] Saya ambil dari arsip-arsip berikut ini:

1. `http://almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=53&bagian=0`
2. `http://almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=54&bagian=0`
3. `http://almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=55&bagian=0`

[2] Document reader untuk PDA berbasis Palm OS. Lihat situsnya `http://plkr.org`.

[3] bukan untuk tujuan komersil.

1 Disyaria'tkan Bagi Setiap Keluarga

Berdasarkan hadits Abu Ayyub Al-Anshary, ia berkata :

> "Artinya : Di masa Rasulullah صلى الله عليه وسلم , ada seorang berkurban dengan seekor kambing untuknya dan keluarga-nya." [1] [Dikeluarkan **Ibnu Majah** dan **At-Tirmidzi** dan di shahihkannya dan dikeluarkan Ibnu Majah semisal hadits Abu Sarihah [2] dengan sanad shahih]

Dan dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i dari hadits Mikhna bin Salim, bahwa dia mendengar Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda :

> "Artinya : Wahai sekalian manusia atas setiap keluarga pada setiap tahun wajib ada sembelihan (*ud-hiyah*[3])." [Di dalam sanadnya

[1] Diriwayatkan oleh **At-Tarmidzi**, kitab Al-Adhahi V/8/1541 dalam Tuhfah-Al-Ahwadzi, dan **Ibnu Majah**, kitab Al-Adhahi bab Orang yang menyembelih seekor kambing untuk keluarganya II/3147. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih AT-Tirmidzi II/1216, dan Shahih Ibnu Majah II/2546

[2] Di dalam kitab **Ar-Raudhatun Nadiyah** tertulis "syariihah" dengan hurup syin. Ini adalah salah, yang benar adalah "Sariihah" dengan hurup siin, seperti yang terdapat pada kitab Sunan Ibnu Majah.

Hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah II/2547 dengan lafadz :

> Keluargaku membawaku kepada sikap meremehkan setelah aku tahu bahwa itu termasuk sunnah. Ketika itu penghuni rumah menyembelih kurban dengan satu dan dua ekor kambing, dan sekarang tetangga kami menuduh kami bakhil.

[3] Berkata Al-Jauhary : Berkata Al-Ashmi'iy : Terdapat 4 bahasa dalam penyebutan Ud-hiyah dan Id-hiyah .... dst (-disingkat). Lihat **Syarah Shahih Muslim** oleh An-Nawawi VIII/13, hal. 93 Cet. Daarul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut-Lebanon.

> terdapat Abu Ramlah dan namanya adalah 'Amir. Al-Khaththabi berkata : *majhul* (tidak dikenal -red. vbaitullah)].[4]

Jumhur berpendapat bahwa hukum berkurban adalah sunnah, bukan wajib. Demikianlah yang dikatakan oleh Imam Malik. Dan (beliau) berkata:

> "Saya tidak menyukai seseorang yang kuat (sanggup) untuk membelinya (binatang kurban) lalu dia meninggalkannya." [5]

Dan demikian pula Imam Syafi'i berpendapat. Adapun Rabi'ah dan Al-Auza'i dan Abu Hanifah dan Al-Laits, dan sebagian pengikut Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya wajib terhadap yang mampu. Demikian pula yang diceritakan dari Imam Malik dan An-Nakha'iy. [6]

Orang-orang yang berpendapat akan wajibnya (berkurban) berpegang pada hadits :

> "Artinya :Tiap-tiap ahli bait (keluarga) harus ada sembelihan (*udhiyah*) ".

Yaitu hadits yang terdahulu, dan juga hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah serta di dishahihkan Al-Hakim. Ibnu Hajar dalam kitabnya Fath-Al-Bari berkata:

> "Para perawinya tsiqah (terpercaya) namun diperselisihkan marfu' dan mauquf-nya. Tetapi lebih benar (jika dikatakan) mauquf.

Dikatakan Imam Thahawi dan lainnya,[7] berkata : "Bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم,

---

[4] Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani : Tidak dikenal .... (Lihat : **Taqrib At-Tahdzib**, oleh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, No. 3130 hl. 479, pentahqiq : Abul Asybaal Shaghir Ahmad Syaqif Al-Baqistani, penerbit : Daarul 'Ashimah, Al-Mamlakah Al-'Arabiyah As-Su'udiyah).

[5] **Muwatha ' Imam Malik**, Juz II, hal. 38, **Syarh Muwatha' Tanwir Al-Hawaalik**, pen. Daarul Kutub Al-Ilmiyah.

[6] Lihat perselisihan para ulama dan ahli dalil mereka dalam kitab : **Bidayah Al-Mujtahid** oleh Ibnu Rusyd I/314 dan **Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu** oleh Dr. Wahbad Al-juhaili, Juz III/595-597. cet. Darul fikr.

[7] **Fath Al-Bari**, Ibnu Hajar, jilid X, halaman 5, cet. Daar Ar-Rayyan li at Turats. Dan beliau juga berkata dalam **Bulughul Maram**: Namun para Imam mentarjihnya mauquf. Lihat **Bulughul Maram**, bab : Adhahiy, No. 1349, bersama Ta'liq Al-Mubarakfuri, cet. Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islami. Namun hadits ini tidak menunjukkan wajib menurut jumhur. Wallahu a'lam.

> "Artinya : Barangsiapa yang mempunyai keleluasaan (untuk berkurban) lalu dia tidak berkurban maka jangan sekali-kali mendekati tempat shalat kami."

Diantara dalil yang mewajibkan (berkurban) adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

> "Artinya : Maka dirikanlah shalat karena Rabb-mu dan berkurbanlah". [8]

Dan perintah menunjukkan wajib. Dikatakan pula bahwa yang dimaksudkan adalah mengkhususkan penyembelihan hanya untuk Rabb, bukan untuk patung-patung. [9]

Diantaranya juga adalah hadits Jundub bin Sufyan Al-Bajaly dalam shahihain dan lainnya, berkata : Bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم,

> "Artinya : Siapa yang menyembelih sebelum dia shalat maka hendaklah dia menyembelih sekali lagi sebagai gantinya. Dan barang siapa yang belum menyembelih hingga kami selesai shalat, maka hendaklah dia menyembelih dengan (menyebut) nama Allah."[10]

Dan disebutkan dari hadits Jabir semisalnya. [11]

Berdasarkan dengan hadits :

> "Artinya : Bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم berkurban untuk orang tidak berkurban dari umatnya dengan seekor gibas."[12]

---

[8]Al-Qur'an Surat **Al-Kautsar** : 2

[9]Kedua tafsiran ini disyaratkan oleh **Ibnu Katsir** di dalam tafsirnya, namun Ibnu Katsir merajihkan maknanya menyembelih hewan kurban, wallahu a'laam. Lihat **Tafsir Ibnu Katsir**, jilid IV, hal. 559-560 cet. Al-Maktabah At-tijariyah, Makkah)

[10]Riwayat **Bukhari** kitab Al-Adhahiy, bab : Man Dzabaha qobla as-shalah a'aada, X/12 No. 5562, dan **Muslim** kitab Al-Adhahi, bab : Waqtuha : XIII/35 No. 1960, Syarh Nawawi. Dan Lafazh ini adalah Lafzh Muslim.

[11]Saya belum mendapatkan ada yang semakna dengan hadits tersebut. Diriwayatkan dari Al-Barra' bin 'Azib seperti dalam Shahihain dan kitab-kitab Sunan. Wallahu a'lam.

[12]Diriwayatkan oleh **At-Tirmidzi** bab : maa jaa'a anna asy-syah al-wahidah tujzi'u'an ahlil bait : V No. 1541 dalam At-Tuhfah dan **Abu Dawud** bab : Fisy-syaah Yuhadhahhi Biha 'An Jama'ah, No. 2810, dan dishahihkan Al-Albani dalam shahih Abu-Dawud : II/2436, dan Irwa' al-ghalil, IV/1138.

Sebagaimana terdapat pada hadits Jabir yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan dikeluarkan semisalnya oleh Ahmad dan At-Thabrani dan Al-Bazzar dari hadits Abu Rafi' dengan sanad yang hasan. Jumhur berpendapat untuk menjadikan hadits ini sebagai qarinah (keterangan) yang memalingkan dalil-dalil yang mewajibkan.

Tidak diragukan lagi bahwa (keduanya) mungkin untuk dijamak (gabung). Yaitu bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم berkurban untuk orang-orang yang tidak memiliki (tidak mampu menyembelih) sembelihan dari umatnya, sebagaimana dijamaknya hadits :

> "Artinya : Orang yang tidak menyembelih dari umatnya".

Dengan hadits

> "Artinya : Atas setiap keluarga ada kurban".

Adapun hadits :

> "Artinya : Aku diperintahkan berkurban dan tidak diwajibkan atas kalian".[13]

Dan yang semisal hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah, karena pada sanad-sanadnya ada yang tertuduh berdusta dan ada yang dha'if sekali.

[13] Dijelaskan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam **Fath Al-Bari** X/6, dan kitab beliau Al-Khasais fi Takhrij Ahadits Ar-Rafi'. dan demikian juga Asy-Syaukani di kitabnya Nailul Authar V/126.

2 Kurban Dilakukan Paling Sedikit Seekor Kambing

Berdasarkan hadits yang terdahulu. Al-Mahally berkata:

> "onta dan sapi cukup untuk tujuh orang. Sedangkan seekor kambing mencukupi untuk satu orang. Tapi apabila mempunyai keluarga, maka (dengan seekor kambing itu) mencukupi untuk keseluruhan mereka.
>
> Demikian pula dikatakan bagi setiap orang diantara tujuh orang yang ikut serta dalam penyembelihan onta dan sapi. Jadi berkurban hukumnya sunnah kifayah (sudah mencukupi keseluruhan dengan satu kurban) bagi setiap keluarga, dan sunnah 'ain (setiap orang) bagi yang tidak memiliki rumah (keluarga).

Menurut (ulama) Hanafiah, seekor kambing tidak mencukupi melainkan untuk seorang saja. Sedangkan sapi dan onta tidak mencukupi melainkan untuk tiap tujuh orang. Mereka tidak membedakan antara yang berkeluarga dan tidak.

Menurut mereka berdasarkan penakwilan hadits itu maka berkurban tidaklah wajib kecuali atas orang-orang yang kaya. Dan tidaklah orang tersebut dianggap kaya menurut keumuman di zaman itu kecuali orang yang memiliki rumah.

Dan dinisbatkannya kurban tersebut kepada keluarganya dengan maksud bahwa mereka membantunya dalam berkurban dan mereka memakan dagingnya serta mengambil manfa'atnya. [1]

Dan dibenarkan mengikutsertakan tujuh orang pada satu onta atau sapi, meskipun mereka adalah dari keluarga yang berbeda-beda. Ini merupakan pedapat para ulama. Dan mereka mengqiyaskan kurban tersebut dengan *al-hadyu.*[2]

[1] Lihat kitab **Bidayah Al-Mujtahid** I/317.

[2]

"Dan tidak ada kurban untuk janin (belum lahir)." Ini adalah perkataan ulama.
[3]

Al-Hadyu: yang disembelih di tanah haram dari hewan ternak, dalam Al-Qur'an. Lihat Al-Mu'jam Al-Wasith : 978.

[3] Adapun berkurban bagi anak kecil yang belum baligh, menurut Hanafiah dan Malikiyah : Disukai berkurban dari harta walinya, dan tidak disukai menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah. **Al-Fath Al-Islami**, oleh Wahbah Al-Jihaili III/604.

3 Waktunya Setelah Melaksanakan Shalat Iedul Kurban

Berdasarkan sabda Nabi صلى الله عليه وسلم,

> "Artinya : Barangsiapa menyembelih sebelum shalat hendaklah menyembelih sekali lagi sebagai gantinya, dan siapa yang belum menyembelih hingga kami selesai shalat maka menyembelihlah dengan bismillah".

Terdapat dalam Shahihain [1] Dan di dalam shahihain dari hadits Anas dari Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda.

> "Artinya : Siapa yang menyembelih sebelum shalat maka hendaklah dia mengulangi".[2]

Berkata Ibnul Qayyim:

> "Dan tidak ada pendapat seseorang dengan adanya (perkataan) Rasulullah صلى الله عليه وسلم, yang ditanya oleh Abu Burdah bin Niyar tentang seekor kambing yang disembelihnya pada hari Ied, lalu beliau berkata :
>
> > "Artinya : Apakah (dilakukan) sebelum shalat? Dia menjawab : Ya. Beliau صلى الله عليه وسلم berkata : Itu adalah

[1] Lihat catatan kaki no. 10 halaman 4.

[2] **Riwayat Bukhari**, kitab Al-Adhahi, bab : Man dzahaba qubla as-shalah a'aada X/12/5561 dengan Fath Al-Bari. Dan **Muslim**, kitab Al-Adhahi, bab : Waqtuha XIII/35/No. 1962, dengan Syarh Nawawi. Ini merupakan potongan hadits yang panjang.

> kambing daging (yakni bukan kambing kurban) ". **[Al-Hadits].** [3]

Ibnu Qayyim berkata:

> "Hadits ini shahih dan jelas menunjukkan bahwa sembelihan sebelum shalat tidak dianggap (kurban), sama saja apakah telah masuk waktunya atau belum.
>
> Inilah yang kita jadikan pegangan secara qath'i (pasti) dan tidak diperbolehkan (berpendapat) yang lainnya. Dan pada riwayat tersebut terdapat penjelasan bahwa yang dijadikan patokan (berkurban) adalah shalatnya Imam".

[3] **Riwayat Muslim**, bab : Waqt a-Adhahi XIII/35?no. 1961 dan lainnya.

4 Akhir Waktunya Adalah Di Akhir Hari-hari Tasyriq

Berdasarkan hadits Jubair bin Mut'im dari Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda,

> "Artinya : Pada setiap hari-hari tasyriq ada sembelihan". [1]

Di dalam Al-Muwatha' dari Ibnu Umar :

> "Artinya : Al-Adha (berkurban) dua hari setelah dari Adha". [2]

Demikian pula dari Ali bin Abi Thalib. Dan ini pendapat Al-Hanafiah dan madzhab Syafi'iyah bahwa akhir waktunya sampai terbenamnya matahari dari akhir hari-hari tasyriq berdasarkan hadits Imam Al-Hakim yang menunjukan hal tersebut. [3]

---

[1] Hadit ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad IV/82 dan lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Arnauth dalam tahqih Zaadul Ma'ad oleh Ibnul Qayyim, dan beliau menyebutkan beberapa jalan dari riwayat ini. (Lihat **Zaadul Ma'ad** II/318 cetakan Muasasah Risalah).

Dikeluarkan **Imam Ahmad** dan **Ibnu Hibban** dalam shahihnya dan **Al-Baihaqi**. Dan terdapat jalan lain yang menguatkan antara satu dengan riwayat yang lainnya. Dan juga diriwayatkan dari hadits Jabir dan lainnya. Dan ini diriwayatkan segolongan dari shahabat. Dan perselisihan dalam perkara ini adalah ma'ruf.

[2] **Riwayat Imam Malik** di dalam *Al-Muwatha'*, kitab Adh-Dhahaya, bab Adh-Dhahiyatu 'amma fil batnil mar'ah wa dzikir ayyamil adhaa II/38, At-Tanwir, dari Nafi' dari Abdullah bin Umar.

[3] Perselisihan ulama dalam hal ini ma'ruf, lihat **Subulus Salam** IV/92. cet. Daarul Fikr.

5 Sembelihan Yang Terbaik Adalah Yang Paling Gemuk.

Berdasarkan hadits Abu Rafi':

> "Artinya : Bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bila berkurban, membeli dua gibas yang gemuk " [1]

Dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari hadits Abu Umamah bin Sahl berkata :

> "Artinya : Adalah kami menggemukkan hewan kurban di Madinah dan kaum Muslimin menggemukkan (hewan kurbannya)". [2]

---

[1] Diriwayatkan oleh **Imam Ahmad** dalam Musnad-nya VI hal 391,dari Abu 'Amir dari Zuhair dari Abdullah bin Muhammad dari Ali bin Husain dari Abu Rafi',

> bahwa Rasulullah bila hendak berkurban, membeli dua domba yang gemuk, bertanduk, dan sangat putih... al-hadits.

Pada sanadnya terdapat perawi yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Uqail, perawi ini dibicarakan oleh para ulama (Lihat: **Tahdzibu At-Tahdzib** VI/13). Berkata Al-Hafidz :

> Shaduq, dalam haditsnya ada kelemahan dan dikatakan pula berubah pada akhir (hayat)nya. (**Taqrib At-Tahdzib** 3617).

Hadits ini diriwayatkan oleh **Ahmad** dan lainnya dengan **sanad Hasan**.

[2] Dikeluarkan oleh **Bukhari** dalam shahihnya secara ta'liq X/7 bab: Ud-hiyatun Nabi bi kabsyaini aqranain. Dan atsar ini disambung sanadnya oleh Abu Nu'aim dalam **Mustakhrij** dari jalan Ahmad bin Hanbal dari Ubbad bin Al-'Awwam berkata: Mengabarkan kepadaku Yahya bin Sa'id Al-Anshari dari lafadznya:

> Adalah kaum muslimin salah seorang mereka membeli kurban, lalu menggemukkan (mengebiri)nya dan menyembelihnya pada akhir Dzul Hijjah. (**Fath al Bari**)

Saya katakan, bahwa kurban yang paling afdhal (utama) adalah gibas (domba jantan) yang bertanduk. Sebagaimana yang terdapat pada suatu hadits dari Ubadah bin Ash-Shamit dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi secara marfu' dengan lafadzh:

> "Artinya : Sebaik-baik hewan kurban adalah domba jantan yang bertanduk". [3]

Al-Ud-hiyah (sembelihan kurban) yang dimaksud bukanlah *Al-Hadyu*. Dan terdapat pula nash pada riwayat *Al-Ud-hiyah*, maka nash wajib didahulukan dari *qiyas* (meng-qiyas-kan *ud-hiyah* dengan *Al-Hadyu*), dan hadits : *"Domba jantan yang bertanduk"* adalah nash diantara perselisihan ini.

Apabila dikhususkan berkurban dengan domba berdasarkan zhahir hadits, dan bila meliputi yang lainnya, maka termasuk yang dikebiri. Tetapi yang utama tidaklah dikhususkan dengan hewan yang dikebiri.

Adapun penyembelihan kurban Nabi صلى الله عليه وسلم berupa hewan yang dikebiri tidak menunjukkan lebih afdhal dari yang lainnya, namun yang ditujuk pada riwayat tersebut bahwa berkurban dengan hewan yang dikebiri adalah boleh. [4]

---

[3] Diriwayatkan oleh **Abu Dawud**, bab : Karahiyatul Mughalah fil kafan III/3156, dari Ubadah bin Ash-Shamit. Dan Diriwayatkan pula oleh yang lainnya. Hadits ini **di-dha'ifkan Al-Abani** dalam Dha'if al-Jami' ash-Shagir No. 2881.

Dan juga dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari hadits Abu Umamah dan di dalam sanadnya terdapat 'Ufair bin Mi'dan dan dia Dha'if.

Ibnu Hajar mengatakan: dha'if **Taqrib at-Tahdzib**, No. 4660 dengan tahqiq Abul Asybaal Al-Baakistani.

[4] Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar setelah menyebutkan beberapa riwayat:

> Padanya terdapat dalil bolehnya mengebiri dalam berkurban, dan sebagian ahli ilmu membencinya karena mengurangi anggota badan. Namun ini bukanlah cacat karena mengebiri menjadikan dagingnya baik, dengan menghilangkan bau busuk. (**Fath al-Bari** X/12).

6 Tidak Mencukupi Kurban Ada yang Dibawah *Al-Jadz'u*

Berdasarkan hadits Jabir dalam riwayat Muslim dan selainnya berkata : Bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم,

"Artinya : Janganlah engkau menyembelih melainkan *musinnah*[1]

1

Musinnah: kambing yang telah berumur dua tahun.

kecuali bila kalian kesulitan maka sembelihlah *Jadz'u*[2]." [3]

Dan dikeluarkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah berkata : Aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersbada

---

[2]

Al-Jadz'u: Kambing yang berumur kurang dari satu tahun.

Al-Jadz'u, berkata Al-Hafidz :

> Yaitu sifat bagi umur tertentu dari hewan ternak. Maka dari kambing adalah yang berumur satu tahun menurut jumhur. Dan dikatakan pula, kurang dari itu.
>
> Kemudian berbeda pendapat dalam penetuannya. Dikatakan : berumur 6 bulan dan ada yang berkata 8 bulan dan dikatakan pula 10 bulan. At-Tirmidzi menukilkan dari Waki' bahwa yang dimaksud adalah 6 atau 7 bulan. (**Fath al-Bari** X/7).

Berkata An-Nawawi :

> Al-Jadzu' dari kambing adalah yang berumur setahun penuh. Ini yang shahih menurut madzhab kami. Ini yang paling masyhur menurut ahli bahasa dan lainnya (**Syarh Muslim** XIII/100).

Dan Al-Hafidz berkata pula:

> Al-Jadz'u dari Ma'az adalah berumur masuk pada tahun kedua, sapi (lembu) berumur 3 tahun penuh dan onta berumur lima tahun (**Fath al-Bari** X/7).

Adh-Dha'n, berkata Ibnul Atsir dalam An-Nihayah : Adh-Dhawa'in : Jamak dari dha'inah, yaitu kambing yang berbeda dengan Ma'z (**An-Nihayah fi gharibil hadits**, III/69, cet. Al-Maktabah Al-Islamiyah).

Di sini saya menyebut Dha'n dengan kambing sebagai pembeda dengan ma'z (di Jawa, maz itu disebut sebagai kambing jawa).

[3]**Riwayat Muslim**, bab sinnul Udhiyah XIII/35/1963, Syarh Nawawi. Dan **Ibnu Majah**, bab : maa Tafzi'u minal adhahi No. 3141.

Namun hadits ini di dha'ifkan oleh syaikh Al-Albani karena pada sanadnya terdapat perawi yang bernama Abu Zuhair dan ia mudallis, riwayatnya tidak diterima kecuali bila menjelaskan bahwa dia mendengar dari syaikhnya Lihat penjelasan panjang di **Dha'if Ibnu Majah** No. 676, hal 248, dan **Irwa'ul Ghallil** 1145, **Silsilah Hadits Dha'ifah** juz I halaman 91.

Al-Musinnah : adalah gigi seri dari tiap sesuatu, berupa onta, lembu, kambing dan lainnya. (**Syarh Nawawi** XIII/99).

"Artinya : Sebaik-baik sembelihan adalah kambing *Jadz'u*". [4]

Dikeluarkan pula oleh Ahmad dan Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan At-Thabrani dari hadits Ummu Bilal binti Hilal dari bapaknya bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

"Artinya : Boleh berkurban dengan kambing *Jadz'u*". [5]

Di dalam shahihain dari hadits 'Uqbah bin 'Amir berkata,

"Artinya : Rasulullah صلى الله عليه وسلم membagi-bagi hewan kurban pada para shahabatnya, dan 'Uqbah mendapatlan Jadz'ah. Lalu saya bertanya : Wahai Rasulullah, saya mendapatkan *Jadz'u*. Lalu beliau menjawab : Berkurbanlah dengannya". [6]

Jumhur berpendapat bahwa boleh berkurban dengan kambing *Jadz'u*. Dan barang siapa yang beranggapan bahwa kambing tidak memenuhi kecuali untuk satu atau tiga orang saja, atau beranggapan bahwa selainnya lebih utama maka hendaklah membawakan dalil. Dan tidaklah cukup menggunakan hadits *Al-Hadyu* sebab itu adalah bab yang lain. [7]

---

[4] Hadits ini di-dha'ifkan oleh Al-Albani dalam **Irwa'ul Ghalil** IV/1143 dan **Silsilah Hadits Dha'ifah** I/64.

[5] Diriwayatkan oleh **Ibnu Majah**, bab: Maa Tajzi'u minal adhahi II/7/No. 3139 dan lainnya. Hadist ini di dha'ifkan oleh Al-Albani dalam **Dha'if Ibnu Majah** No. 3139.

[6] **Bukhari**, bab : Qismatul Imam Al-Adhahi bainan naas X/2/No. 5547, Al-Fath dan **Muslim**, bab : Sinnul Udhiyah XIII/2/No. 1965, An-Nawawi.

[7]

Al-Hadyu: adalah apa yang disembelih menuju tanah haram dari binatang ternak. Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 196. (**Mu'jam Al-Wasith** 978).

7 Dan Tidak Mencukupi Selain Dari *Ma'zun*

Berdasarkan hadits Abu Burdah dalam shahihain dan lainnya bahwa dia berkata :

"Artinya : Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai hewan ternak *ma'zun*[1] *jadz'u*. Lalu beliau berkata : Sembelihlah, dan tidak boleh untuk selainmu". [2]

Adapun yang diriwayatkan dalam Shahihain dan lainnya dari hadits 'Uqbah, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم membagikan kambing kepada para shahabatnya sebagai hewan kurban, lalu yang tersisa adalah *'Atud.*[3] Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم diberitahu, lalu beliau menjawab :

"Artinya : Berkurbanlah engkau dengan ini".

Dikeluarkan pula oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang shahih bahwa 'Uqbah berkata:

> "Rasulullah صلى الله عليه وسلم membagikan kambing kepada para shahabatnya sebagai hewan kurban, lalu tersisa 'atud. Maka beliau berkata :
>
> > "Artinya : Berkurbanlah engkau dengannya dan tidak ada rukhsah (keringanan) terhadap seseorang setelah engkau".

---

[1]

Ma'zun: Sejenis kambing yang kurang dua tahun.

[2]Diriwayatkan oleh **Bukhari** X/8/No. 5556, **Muslim** XIII/35/1961, Syarh Nawawi.

[3]

'Atud: anak ma'az yang umurnya sampai setahun.

7 Dan Tidak Mencukupi Selain Dari Ma'zun

[4]

Sedangkan Al-Imam An-Nawawy menukil kesepakatan bahwa tidak mencukupi Jadz'u dari ma'az.[5]

Saya (Shidiq Hasan Khan) katakan:

> "Mereka sepakat bahwa tidak boleh ada onta, sapi dan ma'az kurang dari dua tahun. Dan kambing Jadz'u boleh menurut mereka dan tidak boleh hewan yang terpotong telinganya.

Namun Abu Hanifah berkata : "Apabila yang terpotong itu kurang dari separuh, maka boleh".[6]

[4] Dikeluarkan oleh **Al-Baihaqi** dalam As-Sunnan Al-Kubra IX/270 No. 19062 dan sanadnya shahih. Atud adalah anak dari ma'z. Berkata Ibnu Baththa:

Al-'Atud adalah Al-Jadz'u dari ma'z berumur lima bulan (**Fath al-Bari** X/14).

[5] Lihat **Syarh Muslim An-Nawawi**, juz XIII hal. 99.

[6] Lihat **Al-Ifsah 'an ma'anish shihah**, oleh Abul Mudzhfir, I/308 cet. Muassasah As-Sa'idiyan di Riyadh.

8 Hewan Kurban Tidak Buta Sebelah, Sakit, Pincang Dan Kurus, Hilang Setengah Tanduk Atau Telinganya.

Berdasarkan hadits Al-Barra [1] dalam riwayat Ahmad dan Ahlu Sunan serta dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, berkata: Bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم,

> "Artinya : Empat yang tidak diperbolehkan dalam berkurban. (hewan kurban) buta sebelah yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas bengkoknya dan tidak sanggup berjalan, dan yang tidak mempunyai lemak (kurus)". [2]

Dan dikeluarkan oleh **Ahmad**, **Ahlu Sunan** dan dishahihkan At-Tirmidzi dari hadist Ali, berkata :

> "Artinya : Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang, seseorang berkurban dengan hewan yang terpotong setengah dari telinganya". [3]

Qatadah berkata :"Al-'Adhab, adalah (yang terpotong) setengah dan lebih dari itu". Dan di keluarkan oleh **Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim** dan Bukhari dalam tarikhnya, berkata,

[1] **Diriwayatkan oleh seluruh kitab sunan** dan lainnya, dishahihkan oleh Al-Albani dalam **Irwa'ul Ghalil** IV/1149.

[2] Dalam riwayat lain dengan lafazh-lafazh *Al-Ajfaa'*/kurus pengganti Al-Kasiirah.

[3] Sayikh Al-Alabni mengatakan bahwa hadits ini mungkar, lihat **Irwa'ul Ghalil** IV/1149

"Artinya : Hanyasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang dari *Mushfarah*, *Al-Musta'shalah*, *Al-Bakhqaa'*, *Al-Musyaya'ah* dan *Al-Kasiirah*. **Al-Mushafarah** adalah yang dihilangkan telinganya dari pangkalnya. **Al-Musta'shalah** adalah yang hilang tanduknya dari pangkalnya. **Al-Bukhqa'** adalah yang hilang penglihatannya dan **Al-Musyaya'ah** adalah yang tidak dapat mengikuti kelompok kambing karena kurus dan lemahnya, dan **Al-Kasiirah** adalah yang tidak berlemak". [4]

Penafsiran ini adalah asal riwayat, dan dalam bab ini terdapat beberapa hadits. Adapun hewan kurban yang kehilangan pantat, sebagaimana hadits yang dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari hadits Abu Sa'id, berkata :

"Artinya : Saya membeli seekor domba untuk berkurban, lalu srigala menganiyayanya dan mengambil pantatnya. Lalu aku tanyakan kepada Nabi صلى الله عليه وسلم. Maka beliau bersabda : Berkurbanlah dengannya." [5]

[4]Diriwayatkan oleh **Abu Dawud**, bab: maa yukrahi min adh-dhahaya V/No. 2800 dan ini lafazhnya, dan riwayat ini didhaifkan oleh Al-Albani dalam **Dha'if Abu Dawud** No. 599 hal. 274

[5]Diriwayatkan oleh **Ibnu Majah**, bab *manisy syifaraa udhiyah shahihah faashabaha 'indahu syaiun*, No. 3146 hadits ini di dhaifkan oleh Al-Albani No. 679 dalam **Dhaif Ibnu Majah**.
Di dalam sanadnya terdapat Jabir Al-Ju'fy dan dia sangat lemah. Namanya Jabir bin Yazid bin Al-Harits Al-Ju'fy, Abu Abdillah Al-Kuufi, dha'if rafidhi (**Taqrib At-Tahdzib**, No. 886)

9 Bersedekah Dari *Ud-hiyah*, Memakan Dan Menyimpan Dagingnya

Berdasarkan hadits Aisyah Radhiyallahu 'anha.

> "Artinya : Bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda : Makanlah, simpanlah dan bersedekahlah". [Diriwayatkan dalam shahihain [1] dan dalam bab ini terdapat beberapa hadits].

[1] Diriwayatkan oleh **Imam Muslim**, bab : An-Nahyu 'an luhum al-adhahy ba'da tsalats , juz XII No. 197 dari 'Aisyah sedangkan dalam **riwayat Bukhari**, saya tidak menemukan hadits dari 'Aisyah, yang ada adalah dari Salamah bin Al-Akwa X/No. 5569, dengan yang bebeda, wallahu 'alam.

10 Menyembelih Di *Mushalla* Lebih Utama.

Untuk menampakkan syi'ar agama, berdasarkan hadist Ibnu Umar dari Nabi صلى الله عليه وسلم,

"Artinya : Bahwa beliau menyembelih dan berkurban di *Mushalla*[1] ".[2]

[1]

Mushalla: Tanah lapang yang digunakan untuk shalat 'Ied.

[2] Diriwayatkan oleh **Bukhari**, bab : *Al-Adhaa wan nahr bil mushala.* X/No. 5552. Al-Fath.

11 Bagi Yang Memiliki Kurban, Jangan Memotong Rambut Dan Kukunya Setelah Masuknya 10 DzulHijjah Hingga Dia Berkurban

Berdasarkan hadits Ummu Salamah, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

> "Artinya : Apabila engkau melihat bulan Dzul Hijjah dan salah seorang kalian hendak berkurban, maka hendaklah dia menahan diri dari rambut dan kukunya". [1]

Dan didalam lafazh Muslim dan lainnya,

> "Artinya : Barangsiapa yang punya sembelihan untuk disembelih, maka apabila memasuki bulan Dzul Hijjah, jangan sekali-kali mengambil (memotong) dari rambut dan kukunya hingga dia berkurban". [2]

Dan para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini. Sa'id bin Al-Musayyib, Rabi'ah, Ahmad, Ishaq, Dawud dan sebagian pendukung Syafi'i berpendapat, bahwa diharamkan mengambil (memangkas/memotong) rambut dan kukunya sampai dia (menyembelih) berkurban pada waktu udhiyah.

---

[1] **HR. Muslim**, bab: *Nahyu Murid At-Tadhiyah an ya'khudza min sya'rihi wa adzfaarihi stai'an* XIII/No. 1977 dari Ummu Salamah.

[2] **Riwayat Muslim**, hadits berikutnya setelah hadits No. catatan kaki No. 45 pada shahih muslim

Imam Syafi'i dan murid-muridnya berkata : "*Makruh tanzih*". Al-Mahdi menukil dalam kitab Al-Bahr dari Syafi'i dan selainnya, bahwa meninggalkan mencukur dan memendekkan rambut bagi orang yang hendak berkurban adalah disukai. Berkata Abu Hanifah : Tidak Makruh. [3]

Wallahu a'lam.

[3] **Nailul Authar**, Al-Imam ASy-Syaukani, jilid V. hal. 128 cet. Syarikah maktabah wa matba'ah, Mustafa Al-Baby Al-Halaby, tanpa tahun.

Indeks